



PUTUSAN

Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 20 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir xxxx, 26 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Petani/ Pekebun, pendidikan SLTP, tempat kediaman Tandihat, Rt 001/001, Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Agustus 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxx, yang dikeluarkan oleh



Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas tertanggal 15-11-2018;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tandihat, Rt 001/001, Desa Tambusai Barat, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu selama kurang lebih 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama di Tandihat, Rt 001/001, Desa Tambusai Barat, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Tandihat, Rt 001/001, Desa Tambusai Barat, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Tandihat, Rt 001/001, Desa Tambusai Barat, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu selama kurang lebih 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama di Tandihat, Rt 001/001, Desa Tambusai Barat, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak/ keturunan yang bernama **Anak**, Perempuan, lahir di Tanjung Baru, pada tanggal 05-05-2016, pendidikan SD, sekarang tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa awal permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2015, yang di sebabkan:

4.1. Tergugat malas bekerja, akhirnya Tergugat kurang menafkahi biaya dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

4.2. Apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

4.3. Apabila Terjadi pertengkaran antara pengugat dan Tergugat, Tergugat selalu menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya;

4.4. Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, seperti Penggugat pergi bekerja ke ladang orang, namun hampir jam enam menjelang

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2023/PA.Sbh



magrib Penggugat belum pulang, melainkan hanya anak Penggugat dan Tergugat yang pergi menyusul Penggugat ke tempat pekerjaan;

5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2020 dimana pada saat itu sewaktu hari raya Idul Fitri, Penggugat dan anaknya pergi ke rumah orang tuanya untuk berkunjung ke rumah orangtuanya, dan Penggugat meminta izin kepada Tergugat, dan Tergugat pun mengizinkan Penggugat untuk pergi. Kemudian Tergugat menjumpai keluarga Penggugat di Desa Gunung Inten, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, dan Tergugat mengatakan kepada keluarga Penggugat tersebut bahwasanya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan membawa semua baju-baju milik Penggugat. Bahwa atas sikap tersebut Penggugat merasa kecewa karena tuduhan Tergugat tersebut, dan Tergugat tidak pernah menjemput ataupun menjumpai Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;

6. Bahwa setelah 4 bulan kejadian tersebut, Penggugat pergi menjemput pakaian ataupun barang-barang milik Penggugat ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat menjanjikan akan datang menemui ataupun menjemput Penggugat ke rumah orang tunya, bahwa setelah Penggugat sampai di rumah orangtuanya, Tergugat tidak kunjung datang;

7. Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan oleh keluarga Penggugat, keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jika antara suami istri terjadi perpisahan lebih dari pada 2 tahun dan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, maka salah satu pihak boleh mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama;

9. Bahwa Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 01 Desember 2022 yang telah diberi meterai cukup

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2023/PA.Sbh



dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, tanggal 15 November 2018, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Agustus 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Tambusai Barat, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak bulan September 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2023/PA.Sbh



- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2020 yang lalu hingga saat ini, sehingga keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah bersama dan pulang ke Tanjung Baru;
- Bahwa awalnya Penggugat izin keluar rumah kepada Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak kembali lagi dan Tergugat juga tidak pernah datang untuk menjemput;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sering menasehati Tergugat namun tidak didengar;
- Bahwa Tergugat tidak punya pekerjaan tetap;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Rokan Hulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Tambusai Barat, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu sampai berpisah;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tahun 2015, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari cerita Penggugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2020 yang lalu hingga saat ini, Penggugat yang pergi dari rumah bersama, sehingga keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Padang Lawas maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang relatif Pengadilan Agama Sibuhuan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Agustus 2015 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya kepada Penggugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan resmi dan patut, maka secara hukum

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung secara terus menerus, sehingga berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, dan selama pisah rumah itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah diupayakan untuk damai oleh keluarga, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Agustus 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Menimbang, bahwa bukti P.2 bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa Oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat Saksi I dan Saksi II, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide pasal Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri / diketahui sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان
الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجزالفاضى عن الإصلاح بينهما
طلقها طلاقه بائنة

Artinya : " Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya tidak ada keharmonisan lagi, apalagi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun, akan sulit mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tegugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madharat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madharatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan petitum gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan *verstek* dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. dan Akhmad Junaedi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. **Akhmad Junaedi, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	108.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	228.000,00

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)